



Standar SPMI

2024

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nurul Jadid dapat diselesaikan. Dokumen ini merupakan hasil kerja keras tim yang berkomitmen untuk mewujudkan visi Universitas Nurul Jadid sebagai lembaga pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing.

Standar SPMI ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan sistematis dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Standar ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika Universitas Nurul Jadid dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan standar ini merupakan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami senantiasa membuka diri terhadap masukan dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga Standar SPMI ini dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika Universitas Nurul Jadid dan menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

Paiton, 18 Agustus 2024
Rektor

K.H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

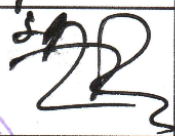
Kode : SPMI-UNUJA/03

Tanggal : 18 Agustus 2024

Revisi : 2.0

Halaman : 1-596

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (STANDAR LUARAN PENDIDIKAN)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Moh. Furqan, M.Kom.	Tim Perumus		18/8/2024
2. Pemeriksaan	M. Noer Fadli Hidayat, M.Kom.	Wakil Rektor I		18/8/2024
3. Pertimbangan	Dr. H. Hambali, M.Pd.	Ketua Senat		18/8/2024
4. Persetujuan	KH. Faiz, M.Fil.I	Ketua Yayasan		18/8/2024
5. Penetapan	KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.	Rektor		18/8/2024
6. Pengendalian	Moh. Furqan, M.Kom.	Kepala LPPM		18/8/2024

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

A. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia Tahun 2027”.

Misi

- 1) Mengintegrasikan Tridarma yang inovatif, bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid.
- 2) Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan sains yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mengelola pendidikan tinggi secara integratif, akuntabel dan berkeadaban dengan tata kelola unggul melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

Tujuan

Berdasarkan visi dan misi, penyelenggaraan Universitas Nurul Jadid diarahkan pada pencapaian tujuan berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, berjiwa kewirausahaan, profesional, mandiri, berakhlakul karimah berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan karya inovasi teknologi, sosial dan budaya yang mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi berbasis pesantren yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

B. Definisi Istilah

Dalam Standar Kompetensi Lulusan ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

1. **Asosiasi Program Studi** adalah organisasi yang membawahi atau mewakili sejumlah program studi serupa, bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan pertukaran pengalaman di antara anggotanya.



2. **Capaian Pembelajaran Lulusan** adalah tujuan pembelajaran yang spesifik yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa pada akhir program studi, mencakup penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan.
3. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan, KKNI disebut juga sebagai *Indonesian Qualification Framework (IQF)*.
4. **Kecakapan Umum** adalah kemampuan dasar yang dibutuhkan oleh mahasiswa sebagai pondasi untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk memasuki bidang kerja yang relevan.
5. **Kecakapan/Keterampilan Spesifik** adalah kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan secara konkret dalam bidang keilmuan tertentu.
6. **Kompetensi Kerja** adalah Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh mahasiswa untuk memasuki dunia kerja, melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi, atau mendapatkan sertifikasi profesi.
7. **Kemampuan Intelektual** adalah kemampuan mahasiswa untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat, termasuk dalam menganalisis, mengevaluasi, dan menyintesis informasi.
8. **Kompetensi Utama Lulusan** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan dalam bidang ilmu tertentu, mencakup penguasaan konsep, keterampilan, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan.
9. **Kurikulum Program Studi** adalah rangkaian mata kuliah dan kegiatan pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran lulusan.
10. **Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi** adalah proses evolusi dan perubahan dalam pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi kurikulum dan persyaratan kompetensi lulusan.
11. **Pemangku Kepentingan** adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau keterlibatan dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, industri, dan masyarakat umum.
12. **Riset Keilmuan** adalah kegiatan penyelidikan dan eksplorasi dalam bidang ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan baru atau memecahkan masalah-masalah tertentu.
13. **Sertifikat Profesi** adalah Dokumen resmi yang menunjukkan bahwa individu telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam suatu profesi tertentu.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

14. **Standar Kompetensi Lulusan** adalah kriteria minimal yang menetapkan kesatuan kompetensi dalam sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang mencerminkan prestasi mahasiswa pada akhir program pendidikan tinggi.
15. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
17. **Unit Pengelola Program Studi** adalah unit organisasi di perguruan tinggi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan program studi tertentu, termasuk penyusunan kurikulum dan evaluasi capaian pembelajaran.
18. **Visi dan Misi Perguruan Tinggi** adalah Pernyataan tujuan dan arah strategis yang diinginkan oleh perguruan tinggi untuk mencapai prestasi tertentu dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Rasional Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. Standar kompetensi lulusan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya. Standar kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.

Capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi: a). Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b). Kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c). Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan d). Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Capaian pembelajaran lulusan disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan: a). Pemangku kepentingan; dan/atau b). Dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Oleh karena itu, capaian pembelajaran lulusan memperhatikan: a). Visi dan misi perguruan tinggi; b). Kerangka kualifikasi nasional

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

Indonesia; c). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d). Kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; e). Ranah keilmuan program studi; f). Kompetensi utama lulusan program studi; dan g). Kurikulum program studi sejenis. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi tersebut. Capaian pembelajaran lulusan disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi. Mata kuliah memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.

Kompetensi utama lulusan program studi harus memenuhi ketentuan: a). Program diploma tiga, minimal: (1). Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; (2). Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan (3). Mampu memilih metode yang sesuai dari beraneka ragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data; b). Program sarjana, minimal: (1). Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan (2). Mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi; c). Program profesi, minimal: (1). Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan (2). Mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi; d). Program magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif.

Kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait. Dalam hal asosiasi program studi sejenis belum terbentuk, kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh perguruan tinggi.

Standar Kompetensi Lulusan juga ditujukan untuk mewujudkan visi Universitas Nurul Jadid sebagai Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Santri Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia di Tahun 2027.

D. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan

Pernyataan isi Standar Kompetensi Lulusan Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:



1. Rektor menetapkan kebijakan mengenai Standar Kompetensi Lulusan setelah disetujui oleh Ketua Yayasan dan mendapatkan pertimbangan dari Senat sesuai target capaian indikator standar selama satu periode Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid.
2. Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi dan sesuai dengan kewenangannya melakukan upaya-upaya untuk memastikan ketercapaian prestasi akademik dan nonakademik secara periodik setiap tahun dan disajikan dalam laporan tahunan yang meliputi:
 - 1) Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) diukur dengan metode yang sah dan relevan yang mencakup aspek keserbacakupan, kedalaman, dan kebermanfaatan
 - 2) Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa
 - 3) Prestasi akademik masa studi,
 - 4) Prestasi nonakademik, dan
 - 5) Rasio ketepatan waktu lulus setiap tahun.
3. Ketua Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa setiap tahun akademik melalui Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan menyajikan dalam laporan monev GJM.
4. Kepala Lembaga Pengembangan Inovasi Pembelajaran (LPIP) melakukan tracer study terhadap lulusan dan pengguna lulusan dalam rangka pengukuran ketercapaian kompetensi lulusan setiap tahun akademik.

E. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

Strategi pencapaian Standar Kompetensi Lulusan Universitas Nurul Jadid diimplementasikan melalui siklus PPEPP sebagai berikut:

a. Penetapan Standar

- 1) Rektor membentuk tim perumus yang terdiri dari Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LPIP, dan Kepala LPPM untuk menetapkan Standar Kompetensi Lulusan.
- 2) Tim perumus menjadikan visi dan misi UNUJA sebagai tolak ukur perencanaan hingga penetapan Standar Kompetensi Lulusan.
- 3) Tim perumus mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan internal dan eksternal yang berhubungan dengan Standar Kompetensi Lulusan.
- 4) Tim perumus merancang draft Standar Kompetensi Lulusan dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*) atau KPI (*Key Performance Indicator*).



- 5) Tim perumus melakukan uji publik/sosialisasi draft Standar Kompetensi Lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan umpan balik atau saran.
- 6) Tim perumus merevisi Standar Kompetensi Lulusan berdasarkan rumusan uji publik.
- 7) Tim perumus melaporkan kepada Rektor rancangan Standar Kompetensi Lulusan.
- 8) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Ketua Senat atas rancangan Standar Kompetensi Lulusan.
- 9) Rektor mengajukan kepada Ketua Yayasan rancangan Standar Kompetensi Lulusan yang telah memperoleh pertimbangan Ketua Senat untuk memperoleh persetujuan.
- 10) Rektor melakukan penetapan Standar Kompetensi Lulusan dalam bentuk Surat Keputusan.
- 11) Rektor melalui Kepala LPPM melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait dalam pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP menyusun rencana kebutuhan yang mendukung pelaksanaan dan tercapainya Standar Kompetensi Lulusan.
- 2) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, dan Ketua Program Studi menyusun rencana kebutuhan untuk mendukung peningkatan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik.
- 3) Ketua Program Studi melakukan kegiatan yang dapat:
 - a. Meningkatkan peran Gugus Jaminan Mutu pada program studi dalam melakukan monitoring dan evaluasi capaian pembelajaran mata kuliah.
 - b. Meningkatkan kualitas pembelajaran untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan.
 - c. Mengkoordinasikan isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran mendukung capaian pembelajaran lulusan.
 - d. Mendorong mahasiswa untuk mengikuti kegiatan kompetisi di bidang akademik dan nonakademik.
 - e. Mendorong mahasiswa untuk mengikuti Sertifikasi Profesi (LSP-1), Kompetensi Keagamaan, dan Kompetensi Kebahasaan.



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode	: SPMI-UNUJA/03
Tanggal	: 18 Agustus 2024
Revisi	: 2.0
Halaman	: 1-596

- 4) Dekan/Direktur dan Ketua Program Studi menciptakan suasana akademik untuk mendukung tercapainya Standar Kompetensi Lulusan.
- 5) Kepala LPIP melaksanakan tracer study setiap tahun akademik dengan kegiatan berikut:
 - a. Membentuk Tim Tracer Study yang terdiri dari perwakilan unit pengelola program studi (UPPS) dan Pusat Data Sistem Informasi (PDSI)
 - b. Tim Tracer Study melakukan sosialisasi pelaksanaan tracer study kepada UPPS, lulusan, dan pengguna lulusan.
 - c. Tim Tracer Study melakukan blasting melalui email dan whatsapp kepada lulusan dua tahun terakhir dan pengguna lulusan.
 - d. Kepala LPIP melaporkan hasil tracer study kepada Pimpinan Universitas dan UPPS.

c. Evaluasi Standar

- 1) Ketua Program Studi melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan yang telah dilaksanakan melalui mekanisme berikut:
 - a. Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh Kepala LPPM melalui Tim Auditor.
 - b. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Gugus Jaminan Mutu.
- 2) Tim Auditor mencatat/merekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan.
- 3) Tim Auditor mencatat/merekam semua ketidaklengkapan dokumen (SOP dan Formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan.
- 4) Ketua Program Studi memeriksa dan mempelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2 dan 3 atau apabila Standar Kompetensi Lulusan tidak tercapai.
- 5) Ketua Program Studi membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan pada butir 2, 3, dan 4 kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).
- 6) Ketua Program Studi menyampaikan laporan pada butir 5 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja.

d. Pengendalian Standar



- 1) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar Kompetensi Lulusan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan dari Standar atau gagalnya capaian Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan.
- 2) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi menyelenggarakan forum diskusi seperti rapat pimpinan, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi program studi.
- 3) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan.
- 4) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi melakukan pencatatan/perekaman semua tindakan koreksi yang telah diambil.
- 5) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut.
- 6) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian Standar Kompetensi Lulusan.
- 7) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi menyampaikan laporan pada butir 6 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja disertai dengan saran/rekomendasi.

e. Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LPIP, dan Kepala LPPM mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Kompetensi Lulusan.
- 2) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LPIP, dan Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi tinjauan manajemen (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat koordinasi program studi, dsb) dengan mengundang pejabat unit kerja terkait dengan Standar Kompetensi Lulusan.
- 3) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LPIP, dan Kepala LPPM mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap Standar Kompetensi Lulusan.
- 4) Kepala LPPM melakukan revisi Standar Kompetensi Lulusan sehingga menjadi Standar Kompetensi Lulusan baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar sebelumnya.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

- 5) Kepala LPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Penetapan Standar Kompetensi Lulusan sehingga diperoleh Standar Kompetensi Lulusan yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

F. Indikator Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

Indikator pencapaian Standar Kompetensi Lulusan Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

a. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.9.4.a	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir	Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek.	1
2	C.9.4.a	IPK lulusan.	Jika $RIPK \geq 3,25$, maka Skor = 4 $RIPK$ = Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir.	2
3	C.9.4.a	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.	Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 $RI = NI / NM$, $RN = NN / NM$, $RW = NW / NM$ Faktor: $a = 0,1\%$, $b = 1\%$, $c = 2\%$ NI = Jumlah prestasi akademik internasional. NN = Jumlah prestasi akademik nasional. NW = Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS	3



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
4	C.9.4.a	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir.	Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 $RI = NI / NM$, $RN = NN / NM$, $RW = NW / NM$ Faktor: $a = 0,1\%$, $b = 1\%$, $c = 2\%$ NI = Jumlah prestasi akademik internasional. NN = Jumlah prestasi akademik nasional. NW = Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS	4
5	C.9.4.a	Masa studi.	Jika $3,5 < MS \leq 4,5$, maka Skor = 4 MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun).	2
6	C.9.4.a	Kelulusan tepat waktu.	Jika $PTW \geq 50\%$, maka Skor = 4 PTW = Persentase kelulusan tepat waktu.	2
7	C.9.4.a	Keberhasilan studi.	Jika $PPS \geq 85\%$, maka Skor = 4 PPS = Persentase keberhasilan studi.	2
8	C.9.4.a	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 5 aspek.	5, 6, 7



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
9	C.9.4.a	Waktu tunggu.	Jika WT < 6 bulan, maka Skor = 4. WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2.	7
10	C.9.4.a	Kesesuaian bidang kerja.	Jika PBS ≥ 60% , maka Skor = 4 PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2.	7
11	C.9.4.a	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	Jika RI ≥ a, maka Skor = 4 $RI = (NI / NL) \times 100\%$, $RN = (NN / NL) \times 100\%$, $RW = (NW / NL) \times 100\%$ Faktor: a = 5% , b = 20% , c = 90% . NI = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional/internasional. NN = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin. NW = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin. NL = Jumlah lulusan.	7
12	C.9.4.a	Tingkat kepuasan pengguna lulusan.	Skor = $STKi / 7$ Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TKi = (4 \times ai) + (3 \times bi) + (2 \times ci) + di$ i = 1, 2, ..., 7 ai = persentase “sangat baik”. bi = persentase “baik”. ci = persentase “cukup”. di = persentase “kurang”.	7
13	IKU PT 1	Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil: a. mendapat pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta.	Formula: $n/t \times 100$ n = lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. t = total jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2	8

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

b. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	9.a.2	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan dokumentasi tingkat pemenuhan target capaian pembelajaran Program Studi	Bukti dan dokumen lengkap.	1
2	9.a.4	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan hasil penelusuran lulusan, umpan balik pengguna lulusan dan persepsi publik terhadap lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	Bukti dan dokumen lengkap.	7
3	9.a.8	Unit Pengelola Program Studi memiliki pencapaian prestasi akademik dan non-akademik yang sesuai dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi.	Bukti dan dokumen lengkap.	2,3,4
4	9.a.9	Unit Pengelola Program Studi memiliki rata-rata lulusan dengan masa studi yang sesuai dengan dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi.	Bukti dan dokumen lengkap.	2
5	9.a.10	Unit Pengelola Program Studi memiliki data lulusan yang berhasil memasuki dunia kerja dan bisnis yang sesuai dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi.	Bukti dan dokumen lengkap.	7

**UNIVERSITAS NURUL JADID****STANDAR SPMI**

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
6	9.a.11	Unit Pengelola Program Studi memiliki lulusan yang bekerja selaras dengan bidangnya yang sesuai dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi.	Bukti dan dokumen lengkap.	7
7	9.a.12	Unit Pengelola Program Studi memiliki lulusan dengan jangkauan operasi kerja yang sesuai dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi.	Bukti dan dokumen lengkap.	7
8	9.a.13	Unit Pengelola Program Studi memiliki hasil survei kepuasan pengguna akan kemampuan kerja lulusan dengan hasil yang sesuai dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi.	Bukti dan dokumen lengkap.	7
9	IKU PT 1	Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil: a. mendapat pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta.	Formula: $n/t * 100$ n = lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. t = total jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2	8

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

c. Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika Dan Komputer (LAM INFOKOM)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	9.1	[PENETAPAN] Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian mencakup: A. Pendidikan: Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang Program Studi, karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI.	Tersedianya dokumen kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Pendidikan: Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi, karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	9, 10, 11, 5
2	9.2	[PELAKSANAAN] Keterlaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian mencakup: A. Pendidikan: Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang program Studi, karya dosen/mahasiswa yang mendapat HKI.	Terlaksananya pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang Program Studi, karya dosen/mahasiswa yang mendapat HKI disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	1, 2, 3, 7, 12
3	IKU PT 1	Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil: a. mendapat pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau	Formula: $n/t * 100$ n = lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. t = total jumlah lulusan S1 dan	8

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		c. menjadi wiraswasta.	D4/D3/D2	

d. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.9.4.a	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metode yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir	Analisa Capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek.	1
2	C.9.4.a	IPK Lulusan	Jika $RIPK \geq 3,25$, maka Skor = 4 $RIPK$ = Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir.	2
3	C.9.4.a	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.	Jika $RI > a$ dan $RN > b$ maka Skor = 4 $RI = NI / NM$, $RN = NN / NM$, $RW = NW / NM$ NI = Jumlah prestasi akademik internasional. NN = Jumlah prestasi akademik nasional. NW = Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS. $A=RI/a$; $B=RN/b$; $C=RW/c$ Jika $RI \geq a$ dan $RN < b$, maka $RI = a$ Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka $RN = b$ Jika $RW \geq c$, maka $RW = c$ Faktor: $a = 0,1\%$, $b = 1\%$, $c = 2\%$	3



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
4	C.9.4.a	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir.	Jika $RI > a$ dan $RN > b$ maka Skor = 4 $RI = NI / NM$, $RN = NN / NM$, $RW = NW / NM$ NI = Jumlah prestasi nonakademik internasional. NN = Jumlah prestasi nonakademik nasional. NW = Jumlah prestasi nonakademik wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS. $A=RI/a$; $B=RN/b$; $C=RW/c$ Jika $RI \geq a$ dan $RN < b$, maka $RI = a$ Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Faktor: $a = 0,2\%$, $b = 2\%$, $c = 4\%$	4
5	C.9.4.a	Masa studi.	Jika $3,5 < MS \leq 4,5$, maka Skor = 4 MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun).	2
6	C.9.4.a	Persentase kelulusan tepat waktu (PTW)	Jika $PTW \geq 50\%$, maka skor = 4. Rumus perhitungan: $PTW = (f) / (d) * 100\%$	2
7	C.9.4.a	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO).	Jika $MDO \leq 6\%$, maka skor = 4. Rumus perhitungan: $MDO = (a)-(b)-(c) / (a) * 100\%$	2, 13
8	C.9.4.a	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi "(lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan	Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 5 aspek.	5,6,7



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.		
9	C.9.4.a	Waktu tunggu.	Jika $WT < 6$ bulan, maka Skor = 4. "WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka $Prmin = 30\%$. - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka $Prmin = 50\% - ((NL / 300) \times 20\%)$ Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: $Skor\ akhir = (PJ / Prmin) \times Skor$ $NL =$ Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) $NJ =$ Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak $PJ =$ Persentase lulusan yang terlacak $= (NJ / NL) \times 100\%$ $Prmin =$ Persentase responden minimum	7
10	C.9.4.a	Kesesuaian bidang kerja.	"Jika $PBS \geq 60\%$, maka Skor = 4" PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka $Prmin = 30\%$.	7



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
			- untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka $Prmin = 50\% - ((NL / 300) \times 20\%)$ Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: $Skor\ akhir = (PJ / Prmin) \times Skor\ NL =$ Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) $NJ =$ Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak $PJ =$ Persentase lulusan yang terlacak $= (NJ / NL) \times 100\%$ $Prmin =$ Persentase responden minimum	
11	C.9.4.a	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	Jika $RI > a$ dan $RN > b$ maka Skor = 4 $RI = (NI / NL) \times 100\%$, $RN = (NN / NL) \times 100\%$, $RW = (NW / NL) \times 100\%$ Faktor: $a = 5\%$, $b = 20\%$, $c = 90\%$. $NI =$ Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional/internasional. $NN =$ Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin. $NW =$ Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin. $NL =$ Jumlah lulusan. $A=RI/a$; $B=RN/b$; $C=RW/c$ Jika $RI \geq a$ dan $RN < b$, maka $RI = a$ Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka $RN = b$ Jika $RW \geq c$, maka $RW = c$ Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka $Prmin = 30\%$.	7



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
			- untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka Prmin = 50% - $((NL / 300) \times 20\%)$ Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(PJ / Prmin) \times Skor$. NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang bekerja/berwirausaha PJ = Persentase lulusan yang terlacak = $(NJ / NL) \times 100\%$ Prmin = Persentase responden minimum	
12	C.9.4.a	Tingkat kepuasan pengguna lulusan.	Skor = $STKi / 7$ "Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TKi = (4 \times ai) + (3 \times bi) + (2 \times ci) + di$ $i = 1, 2, \dots, 7$ ai = persentase "sangat baik". bi = persentase "baik". ci = persentase "cukup". di = persentase "kurang"." Ketentuan persentase responden pengguna lulusan: - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka Prmin = 30%. - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka Prmin = 50% - $((NL / 300) \times 20\%)$ Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor.	7

**UNIVERSITAS NURUL JADID****STANDAR SPMI**

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
			Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: $\text{Skor akhir} = (\text{PJ} / \text{Prmin}) \times \text{Skor. NL} =$ Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) NJ = Jumlah pengguna lulusan yang memberi tanggapan atas studi pelacakan lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) PJ = Persentase pengguna lulusan yang memberi tanggapan = $(\text{NJ} / \text{NL}) \times 100\%$ Prmin = Persentase responden minimum	
13	IKU PT 1	Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil: a. mendapat pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta.	Formula: $n/t \times 100$ n = lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. t = total jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2	8

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

e. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S1-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	B.9.69	Keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang keluaran dan capaian tridharma	Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang keluaran dan capaian tridharma PT, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti	9,10,16,19, 20,21,22,23
2	B.9.70	Mahasiswa PS memiliki rata-rata IPK yang baik dalam 3 tahun terakhir.	Mahasiswa reguler memiliki rerata IPK 3,01 – 4,00.	2
3	B.9.71	Mahasiswa PS memiliki prestasi akademik dan non- akademik mahasiswa di tingkat internasional (NI), nasional (NN), dan/atau lokal/wilayah(NW).	Jika $(RI \geq a \text{ dan } RN > 0)$ maka Skor = 4. $RI = NI / NM$, $RN = NN / NM$, $RW = NW / NM$ Faktor: a = 0,1% , b = 1% , c = 2% NI = Jumlah prestasi akademik dan non-akademik internasional. NN = Jumlah prestasi akademik dan non-akademik nasional. NW = Jumlah prestasi akademik dan non-akademik wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.	3,4
4	B.9.72	Lulusan PS memiliki rata-rata masa studi yang pendek.	Mahasiswa reguler memiliki rerata masa studi < 5 tahun.	2
5	B.9.73	Mahasiswa dapat menyelesaikan studinya tepat waktu (STW)	STW $\geq$ 40%	2
6	B.9.74	Mahasiswa berhasil menyelesaikan studinya (KSM), tidak drop out (DO).	KSM $\geq$ 90%	2,13
7	B.9.75	UPPS dan PS melaksanakan tracer study yang mencakup 5 aspek: (1) terkoordinasi di tingkat UPPS, (2) dilakukan secara reguler, (3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, (4) ditargetkan untuk seluruh lulusan,	Tracer study yang dilakukan UPPS dan/atau PS mencakup 5 aspek	5,6,7



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		(5) digunakan untuk pengembangan kelembagaan		
8	B.9.76	Mahasiswa mendapatkan pekerjaan setelah lulus (WTMP)	WTMP < 3 bulan	7
9	B.9.77	Lulusan PS memiliki tingkat relevansi pekerjaan pertama (TRPP) yang tinggi, dengan klasifikasi berikut: Guru, instruktur, pelatih, konsultan, teknisi pendidikan, tenaga kependidikan.	TRPP $\geq$ 80%	7
10	B.9.78	Lulusan PS menunjukkan kinerja yang baik, yang meliputi aspek: (1) etika, (2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (3) kemampuan berbahasa asing, (4) penggunaan teknologi informasi, (5) kemampuan berkomunikasi, (6) kerjasama dan (7) pengembangan diri	Skor = TKi/7 Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TKi = (4 \times ai) + (3 \times bi) + (2 \times ci) + di$ $i = 1, 2, \dots, 7$ ai = persentase "sangat baik". bi = persentase "baik". ci = persentase "cukup". di = persentase "kurang".	7
11	A.3	Mahasiswa regular yang berada di UPPS memiliki IPK yang baik dan memiliki masa studi pendek.	Mahasiswa regular yang berada di UPPS: a. memiliki rerata IPK 3,01 – 4,00. b. memiliki rerata masa studi < 5 tahun.	2
12	IKU PT 1	Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil: a. mendapat pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta.	Formula: $n/t \times 100$ n = lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. t = total jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2	8

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

f. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S2-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	B.9.51	PT/UPPS (a) memiliki kebijakan tentang keluaran dan capaian tridarma PT, (b) mensosialisasikan kebijakan tersebut, (c) melaksanakan kebijakan tersebut, (d) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, dan (e) menindaklanjuti hasil evaluasi	PT/UPPS memenuhi 5 aspek kebijakan tentang keluaran dan capaian tridarma PT	9, 10, 20, 21, 22, 23, 19, 16
2	B.9.52	Lulusan PS memiliki rerata IPK yang baik dalam 3 tahun terakhir.	Lulusan PS memiliki rerata IPK 3,76 – 4,00	2
3	B.9.53	Lulusan PS dalam 3 tahun terakhir: a. memiliki rerata masa studi (RMS) tepat waktu . b. keberhasilan studi mahasiswa (KSM), tidak drop out (DO).	Lulusan a. RMS <= 2 tahun b. KSM >= 90%.	2, 13
4	B.9.54	UPPS dan PS melaksanakan tracer study yang mencakup 5 aspek: (1) terkoordinasi di tingkat PT/UPPS, (2) dilakukan secara reguler setiap tahun, (3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, (4) ditargetkan untuk seluruh lulusan, (5) digunakan untuk pengembangan kurikulum.	Tracer study yang dilakukan UPPS dan/atau PS mencakup 5 aspek	5, 6, 7



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
5	B.9.55	Tingkat relevansi bidang kerja lulusan yang tinggi (guru/dosen, instruktur, pelatih, penyuluh, pengelola kursus, perancang pelatihan, pengembang kurikulum, perancang program pembelajaran, dan bidang kerja lain yang relevan)	> 75% lulusan bekerja dalam bidang yang relevan.	7
6	B.9.56	Lulusan PS menunjukkan kinerja yang baik, yang meliputi aspek: (1) etika, (2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (3) kemampuan berbahasa asing, (4) penggunaan teknologi informasi, (5) kemampuan berkomunikasi, (6) kerjasama dan (7) pengembangan diri	Skor = $TK_i/7$ Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TK_i = (4 \times a_i) + (3 \times b_i) + (2 \times c_i) + d_i$ $i = 1, 2, \dots, 7$ a_i = persentase "sangat baik". b_i = persentase "baik". c_i = persentase "cukup". d_i = persentase "kurang".	7
7	A.3	Mahasiswa UPPS memiliki IPK yang baik	Mahasiswa UPPS memiliki rerata IPK 3,01 – 4,00	2
8	IKU PT 1	Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil: a. mendapat pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta.	Formula: $n/t \times 100$ n = lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. t = total jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2	8

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

g. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (D3-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	9.1.1	Persentase Keberhasilan Studi pada PS.	Jika $PPS \geq 95\%$, maka Skor = 4 A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 3 tahun dengan bobot 1 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi > 3 s.d 5 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C + D)/A] \times 100\%$	2, 13
2	9.1.2.1	Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir	Jika $NIPK \geq 3$, maka skor = 4. a = banyaknya lulusan dengan $IPK < 2.76$. b = banyaknya lulusan dengan $IPK 2.76 - 3.50$. c = banyaknya lulusan dengan $IPK > 3.50$. $NIPK = [(a \times 2) + (b \times 3) + (c \times 4)] / (a + b + c)$	2
3	9.1.3.1	Persentase kelulusan tepat waktu (KTW)	Jika $KTW \geq 70\%$, maka skor = 4. Rumus perhitungan: $KTW = (f) / (d) \times 100\%$ Catatan: Huruf-huruf (d) dan (f) pada rumus dapat dilihat pada tabel butir 9.1.3	2
4	9.1.4.1	Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Kebidanan - Computer Based Nasional dalam tiga tahun terakhir.	Jika $PFT \geq 80\%$, maka skor = 4. $PFT = [(b)/(a)] \times 100\%$	24,25



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
5	9.1.4.2	Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Kebidanan - Objective Structured Clinical Examination Nasional dalam tiga tahun terakhir.	Untuk program studi yang sudah ada kebijakan OSCE Nasional Jika PFTuk $\geq 80\%$, maka skor = 4. Untuk program studi yang belum ada kebijakan OSCE Nasional Jika PFTuk $\geq 80\%$, maka skor = 3 $PFT = [(b)/(a)] \times 100\%$	26,27
6	9.1.5.1	Masa Tunggu Lulusan Mendapatkan Pekerjaan	Jika RMT ≤ 3 bulan, maka skor = 4.	7
7	9.1.5.2	Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni	Skor = Skor akhir Ada 7 jenis kemampuan. Skor akhir = $[4 \times (a) + 3 \times (b) + 2 \times (c) + (d)] / (a + b + c + d)$	7
8	9.4.2	Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian lomba karya ilmiah, olahraga dan seni).	Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat internasional, nasional, wilayah, dan lokal PT	3,4
9	IKU PT 1	Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil: a. mendapat pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta.	Formula: $n/t \times 100$ n = lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. t = total jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2	8

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

h. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (S1-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	9.1.1	Persentase Keberhasilan Studi pada PS.	Jika $PKS \geq 95\%$, maka Skor = 4 A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi ≤ 5 th s.d ≤ 6 th dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi > 6 th s.d 10 th dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$	2, 13
2	9.1.2.1	Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir (tahap akademik).	Jika $NIPK \geq 3$, maka skor = 4. a = banyaknya lulusan dengan IPK < 3.00. b = banyaknya lulusan dengan IPK $3.00 - 3.50$. c = banyaknya lulusan dengan IPK > 3.50. $NIPK = [(a \times 2) + (b \times 3) + (c \times 4)] / (a + b + c)$	2
3	9.1.2.2	Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama tiga tahun terakhir (tahap profesi).	Jika $NIPK \geq 3$, maka skor = 4. a = banyaknya lulusan dengan IPK 3 sd 3.5 b = banyaknya lulusan dengan IPK 3.51 s.d 3.75 c = banyaknya lulusan dengan IPK > 3.75. $NIPK = [(a \times 2) + (b \times 3) + (c \times 4)] / (a + b + c)$	2



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
4	9.1.3.1	Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) tahap akademik .	Jika $KTW \geq 80\%$, maka skor = 4. Rumus perhitungan: $KTW = (f)/(d) \times 100\%$ Catatan: Huruf-huruf (d) dan (f) pada rumus dapat dilihat pada tabel butir 9.1.3.1	2
5	9.1.3.2	Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) tahap profesi .	Jika $KTW \geq 70\%$, maka skor = 4. Rumus perhitungan: $KTW = (f)/(d) \times 100\%$ Catatan: Huruf-huruf (d) dan (f) pada rumus dapat dilihat pada tabel butir 9.1.3.2	2
6	9.1.4.1	Persentase kelulusan first-taker (PFT) untuk Uji Kompetensi Ners Indonesia (UKNI) dalam tiga tahun terakhir	Jika $PFT \geq 80\%$, maka skor = 4. $PFT = [(b)/(a)] \times 100\%$	24, 25
7	9.1.4.2	Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Ners Indonesia Objective Structured Clinical Examination (UKNIOSCE) Nasional dalam tiga tahun terakhir.	Jika $PFT \geq 80\%$, maka skor = 4. $PFT = [(b)/(a)] \times 100\%$	26, 27
8	9.1.5.1	Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama	Jika $RMT \leq 3$ bulan, maka Skor = 4.	7
9	9.1.5.2	Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap mutu alumni.	Skor = Skor akhir Ada 7 jenis kompetensi. Skor akhir = $[4 \times (a) + 3 \times (b) + 2 \times (c) + (d)] / [(a) + (b) + (c) + (d)]$	7
10	9.4.2	Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir di bidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni).	Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat internasional, nasional, wilayah, dan lokal PT.	3, 4

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
11	IKU PT 1	Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil: a. mendapat pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta.	Formula: $n/t * 100$ n = lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. t = total jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2	8

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor I		√			√
Dekan/Direktur		√		√	√
Ketua Program Studi		√	√	√	√
Kepala LPIP		√			√
Kepala LPPM			√	√	√

H. Dokumen Terkait

1. Laporan Analisis Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi
2. Surat Keputusan Yudisium Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
3. Sertifikat Prestasi Akademik
4. Sertifikat Prestasi Non Akademik
5. Pedoman Tracer Study
6. SOP Pelaksanaan Tracer Study
7. Laporan Tracer Study
8. Laman IKU PT: <https://iku-pt.kemdikbud.go.id>
9. Rencana Strategis Perguruan Tinggi
10. Rencana Strategis Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
11. Kurikulum Program Studi
12. Sertifikat HKI Dosen/mahasiswa
13. Surat Keterangan *Drop Out* (DO)
14. Laporan AMI
15. Laporan Monev GJM
16. Berita Acara RTM UPPS
17. Laporan Tindak Lanjut RTM UPPS
18. Standar Luaran Pendidikan Termutakhir



19. Laporan Kinerja Tahunan UPPS
20. Pedoman Akademik PT
21. Pedoman Penelitian dan PkM
22. Laporan Sosialisasi Pedoman Akademik PT
23. Laporan Sosialisasi Pedoman Penelitian dan PkM
24. SK Kelulusan UKOM dari Kemenristek dikti
25. Sertifikat Profesi
26. SK Kelulusan OSCE dari Kemenristek dikti/AIPNI
27. Sertifikat OSCE

I. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan.



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode	: SPMI-UNUJA/03
Tanggal	: 18 Agustus 2024
Revisi	: 2.0
Halaman	: 1-596

- l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer.
- m. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
- n. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- o. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan.
- p. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.
- q. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- r. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 502/YNJ/A-I/2021 tentang Statuta Universitas Nurul Jadid.
- s. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 489/YNJ/A-I/2017 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2018-2042.
- t. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0234/SK/04.2020 tentang Penetapan Kebijakan Mutu Universitas Nurul Jadid.
- u. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/1565/SK/12.2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2023-2027.
- v. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0525/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Penelitian Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.
- w. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0526/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.



2024

STANDAR SPMI